

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi tumpuan utama dalam struktur penerimaan negara dan memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai pelaksanaan program-program pemerintah, peningkatan infrastruktur serta peningkatan layanan publik bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, keterlibatan aktif masyarakat sebagai wajib pajak sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal menaati kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, maka akan semakin kuat pula kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan secara berkelanjutan.



Sumber : [www.Direktorat Jendral Pajak.com](http://www.Direktorat Jendral Pajak.com) (2025)

**Gambar 1.1 Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia**

Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong cukup rendah.

Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak dalam kurun

waktu lima tahun terakhir yang belum pernah mencapai 100 persen. Rasio kepatuhan wajib pajak tahun lalu hanya mencapai 85,75%, meskipun sudah melampaui target kepatuhan tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 83,22%. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio tingkat kepatuhan pajak masing – masing di tahun tersebut adalah 77,63% dan 84,07%. Sementara untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 86,8%. Pencapaian tingkat kepatuhan pajak tertinggi tercatat pada tahun 2023 yaitu mencapai angka 86,97% (DDTCNews, 2025).

Saat pandemi *COVID-19* yang melanda tahun 2020 lalu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Indonesia menghadapi tantangan finansial yang tinggi. Banyak pelaku UMKM yang terpaksa menghentikan operasionalnya akibat kondisi keuangan yang tidak stabil hingga menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sebagai bentuk tanggapan, pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak dalam bentuk fiskal maupun non fiskal untuk meringankan beban para pelaku UMKM, salah satu kebijakannya melalui PP No. 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan final dari 1% menjadi 0,5% atas omzet bruto hingga Rp4,8 Miliar per tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Namun, meskipun telah diberikan berbagai kemudahan dan insentif, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah kembali melakukan reformasi besar-besaran melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada akhir tahun 2021. Salah satu turunan regulasi dari UU ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai pembebasan PPh Final bagi UMKM dengan omzet tahunan

tidak melebihi Rp500 juta. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas basis pajak, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan sederhana bagi seluruh wajib pajak termasuk UMKM. (DDTCNews, 2023).

Berbagai macam insentif pajak sudah diberikan, namun kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah. Berdasarkan fenomena tersebut, insentif pajak saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya pemahaman serta kesadaran terhadap peraturan perpajakan, kewajiban pelaporan serta tata cara pencatatan dan pembukuan. Ini menunjukkan bahwa insentif semata tidak cukup, dibutuhkan pendekatan edukatif yang berkelanjutan agar kepatuhan pajak dapat meningkat (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Hasil studi yang telah dipaparkan oleh Yuliani & Setyaningsih (2020) mengungkapkan bahwa terdapat beragam faktor yang turut mempengaruhi sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Diantara faktor-faktor tersebut adalah pemahaman yang belum optimal serta rendahnya kesadaran pajak menjadi penyebab utama dalam rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi perpajakan dibawah naungan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan sekaligus standar teknis dalam penyelenggaraan sistem perpajakan.

Kepatuhan pajak bisa dilihat juga dari sudut pandang atau persepsi wajib pajak. Persepsi pajak merujuk pada cara wajib pajak memahami dan mengevaluasi kewajiban serta sistem perpajakan secara keseluruhan. Terdapat berbagai faktor

yang memengaruhi persepsi wajib pajak, seperti keadilan dalam sistem perpajakan, transparansi dalam penggunaan dana pajak, dan pengalaman pribadi terkait administrasi pajak. Penelitian menunjukkan bahwa jika masyarakat merasa pajak yang mereka bayar digunakan untuk kepentingan umum dan dikelola dengan baik, mereka cenderung mengembangkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (Mohammed & Tangl, 2024).

Di samping itu, sudut pandang wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam menilai tingkat kepatuhan pajak. Persepsi pajak terhadap suatu kebijakan perpajakan memainkan peranan yang krusial dalam membentuk tingkat kepatuhan pajak. Salah satu kebijakan mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam sistem perpajakan, dimana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Jika kebijakan ini dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pelaku UMKM, maka persepsi positif ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela (Rahmatia et al., 2024).

Selain diukur dari persepsi, dapat dilihat juga dari seberapa besar pemahaman wajib pajak terkait perpajakan. Pelaku UMKM perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata aturan serta prosedur perpajakan yang berlaku. Pemahaman tersebut tidak hanya membantu mereka mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi juga mendorong penerapan yang tepat dalam aktivitas perpajakan, seperti menyetor pajak dan mengisi serta menyampaikan Surat

Pemberitahuan (Alfina & Diana, 2021). Tingkat pemahaman yang baik terhadap perpajakan berperan besar dalam membentuk kesadaran pelaku UMKM untuk patuh dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penting juga untuk mempertimbangkan sanksi pajak yang perlu diterapkan terhadap wajib pajak khususnya untuk para pelaku UMKM jika tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena sangat rentan apabila wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama bagi yang sudah memiliki NPWP, berisiko dikenakan sanksi pajak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Sanksi pajak yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi atau pemberian bunga, bisa juga berupa hukuman pidana jika pelanggaran yang dilakukan berat.

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Yuliani & Setyaningsih, (2020) menyimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi tidak memoderasi persepsi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Temuan terdahulu terkait sanksi pajak yang dilakukan oleh Syafira & Nasution (2021), menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Riset terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Ristanti dkk. (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berbeda dengan hasil riset

yang dilakukan oleh (Patmasari, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari penelitian milik Yuliani & Setyaningsih (2020) dengan menambahkan satu variabel independen yaitu sanksi pajak dengan lokasi dan sampel pada UMKM yang terdaftar dan bergabung di Jakpreneur khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan latar belakang yang sudah disusun, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Persepsi Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Moderasi”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
4. Apakah kesadaran perpajakan mampu memoderasi hubungan pengaruh persepsi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
5. Apakah kesadaran perpajakan mampu memoderasi hubungan pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?

6. Apakah kesadaran perpajakan mampu memoderasi hubungan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pengaruh persepsi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- b) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- c) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- d) Untuk mengetahui kesadaran perpajakan mampu memoderasi hubungan pengaruh persepsi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- e) Untuk mengetahui kesadaran perpajakan mampu memoderasi hubungan pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- f) Untuk mengetahui kesadaran perpajakan mampu memoderasi hubungan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi para pembacanya. Berikut manfaat penelitiannya :

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan mampu memberi informasi yang bermanfaat dalam merumuskan kebijakan perpajakan supaya lebih efektif, khususnya

dalam pemanfaatan teknologi dan integrasi data untuk meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.

- b. Bagi Praktisi Perpajakan, diharapkan mampu menjadi sebuah referensi bagi praktisi pajak dalam konteks memahami faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, sehingga para praktisi pajak mampu merancang strategi yang lebih efektif untuk mengupayakan peningkatan kepatuhan pajak UMKM.
- c. Bagi Akademisi, diharapkan mampu menambadan teknologi informasi, serta mampu menjadi sebuah dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh teknologi dengan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- d. Bagi Wajib Pajak, diharapkan mampu taat dan lebih peduli terhadap kepatuhan pajak UMKM sehingga para wajib pajak bisa lebih sadar akan kewajibannya dan mengetahui dampak dari sanksi pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.